



KEPALA DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALMADE
NOMOR : 141/17.2/III/2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

KEPALA DESA TEGALMADE,

- Menimbang : a. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang dikecualikan sehingga bersifat ketat dan terbatas;
- b. bahwa mempertimbangkan Berita Acara Uji Konsekuensi tanggal 28 Februari 2023, maka Kepala Desa menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan di Desa Tegalmade Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenuhan hak setiap Pemohon Informasi Publik mengacu pada klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegalmade
pada tanggal 1 Maret 2023

KEPALA DESA TEGALMADE,

ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tegalmade
Nomor : 141/17.2/III/2023
Tanggal : 1 Maret 2023

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI DESA TEGALMADE TAHUN 2023
KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5
NIHIL				

Ditetapkan di Tegalmade
pada tanggal 1 Maret 2023

KEPALA DESA TEGALMADE,

ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN MOJOLABAN
DESA TEGALMADE

Alamat : Jln.Wijaya Kusuma No.4 Telp. 0271 610059
Kode Pos 57554

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI
DESA TEGALMADE KECAMATAN MOJOLBAN
NOMOR : 141/84.1/II/2023

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluhtiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wawan Rubianto Woetarto

Jabatan : Kepala Desa Tegalmade, Kecamatan Mojolaban

Berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh Tim PPID Desa Tegalmade bersama BPD dan Tim PPID Kabupaten Sukoharjo memutuskan bahwa tidak terdapat informasi yang dikecualikan di Desa Tegalmade, Kecamatan Mojolaban.

Hal ini mendasari :

1. Bahwa informasi yang sudah dikecualikan oleh Undang-Undang maka tidak perlu kami uji konsekuensi kembali.
2. Bahwa informasi yang bersifat pribadi tidak perlu diuji konsekuensi.
3. Bahwa kami akan melakukan uji konsekuensi apabila ada permohonan nformasi yang bersifat sensitif.

KEPALA DESA TEGALMADE

ttd

WAWAN RUBIANTO W